

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Law Firm Idrus Umar & Co., beralamat di Jl. Harsono RM No. 37-39.C, RT 009 RW 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Register 28/VII/<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 14 Juli 2023, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Karanganyar/30 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 03 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon terhadap Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon terhadap Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri Pemohon dan Termohon/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima Pemohonan Banding Pembanding.
2. Menyerahkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Bgr, tanggal 03 Juli 2023, kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung-Jawa Barat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Pemohonan Banding Pembanding.
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta) perbulan, nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 21 (dua puluh satu) bulan yang tidak ditunaikan oleh Terbanding sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Menghukum Terbanding menanggung segala biaya pengobatan rumah sakit Pembanding hingga pemulihan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juli 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Agustus 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 8 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023, akan tetapi relaas tersebut belum sampai kembali ke Pengadilan Agama Bogor, adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Termohon banding/pemohon sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim dalam tingkat pertama/Pengadilan Agama Bogor
2. Termohon banding/pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh pemohon banding banding/Termohon;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 10 Agustus 2023 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Juli 2023 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 08 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor 197/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/2438/Hk.05/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana

tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 03 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, berita acara sidang dan bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis m* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) bersamaan dengan dupliknya dalam sidang tanggal 15 Mei 2023, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642K/Sip/72, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, sehingga dapat dipertimbangkan dan tidak harus dikesampingkan;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon tersebut disebabkan antara lain:

- Bahwa sekitar akhir Agustus 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramental yang berlebih, Termohon sering mempermasalahkan hal-hal yang kecil, ketika marah Termohon pernah melempar buku nikah kepada Pemohon, selain itu Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata-kata hinaan yang merendahkan pendidikan Pemohon. Jika terjadi perselisihan Termohon sering kali mengusir Pemohon dari kediaman bersama, selain itu Termohon pun sering kali meminta cerai, Termohon sudah tidak bisa dinasehati dengan baik lagi oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir November 2021 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ikrar yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 13 Maret 2023 menyatakan tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon tetap ingin untuk bercerai maka Termohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, maka Pemohon/Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian yaitu adik ipar Pemohon yang bernama (nama saksi) dan sahabat Pemohon yang bernama (nama saksi) yang menerangkan antara lain

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Karanganyar kemudian tinggal di Bali beberapa bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama lebih kurang empat bulan, setelah itu Pemohon pulang ke Karanganyar, sementara Termohon masih tetap tinggal di Bali;
- Bahwa menurut cerita Pemohon rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Pemohon karena Termohon sering berkata dan berlaku kasar kepada Pemohon dan sering merendahkan pendidikan Pemohon, Termohon pernah mengusir Pemohon dan sering emosi kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkringan di dekat rumahnya di Karanganyar, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun akhir tahun 2021 antara Pembanding dan Terbanding disebabkan percekocokan telah berpisah tempat tinggal, Pembanding tetap tinggal di Bali dan Terbanding pulang ke Karanganyar - Jawa Tengah dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam Rokenpensi

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam replik yang disampaikan secara tertulis dalam sidang pada tanggal 20 Maret 2023 mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari terjadinya ikrar talak yang petitumnya antara lain sebagai berikut:

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon;
3. Menyerahkan cerai talak Pemohon menurut hukum;
4. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) perbulan, nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 21 (dua puluh satu) bulan yang tidak ditunaikan oleh Pemohon selama berumah tangga yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon menanggung segala biaya pengobatan rumah sakit Termohon hingga pemulihan yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi

tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingnya atau tidak dapat dipertimbangkannya karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukannya bersama duplik bukan bersama dengan jawaban, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan secara ex officio yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari cerai karena talak, adapun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tetap akan mempertimbangkan gugatan rekonpensi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madhiyah, maka yang diperhatikan adalah kemampuan suami sebagai Tergugat Rekonpensi dan juga mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi isteri setelah perceraian nanti, maka berdasarkan hal tersebut sudah tepat yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pedagang besar di Karanganyar dan untuk menguatkan dalilnya itu Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.16 s/d T.19 berupa foto dengan keterangan Karanganyar 15 April 2023, yaitu 1) foto tanah dan bangunan serta mobil bak milik Termohon(T.16), 2) foto toko di pasar Malang Jiwan Colombu, beberapa milik Pemohon (T.17), 3) foto jenis dagangan sembako milik Pemohon di Pasar Malang Jiwan Colombu (T.18) dan 4) foto aktivitas dagang sembako di toko milik Pemohon di Pasar Malang Jiwan Colombu (T.19), disamping itu juga Penggugat Rekonpensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) (nama saksi), (mahasiswa Penggugat Rekonpensi) umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat dan 2) (nama saksi), (teman seprofesi Penggugat Rekonpensi) umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Bogor, masing-masing secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa setahu saksi Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, padahal Pemohon

mempunyai usaha toko kelontong;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah di atas, maka Tergugat Rekonpensi membantahnya dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) (nama saksi) (adik ipar Tergugat Rekonpensi), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, 2) (nama saksi) (sahabat Tergugat Rekonpensi), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai usaha angkringan di dekat rumahnya di Karanganyar dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 s/d T.19 yang diajukan Penggugat Rekonpensi karena hanya berupa foto maka tidak dapat menjelaskan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang sesungguhnya serta yang berkaitan dengan berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi, disamping itu keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah pedagang kelontong tidak dapat diterima karena tidak ada penjelasan dari mana saksi tersebut mengetahui hal itu, atau setidaknya-tidaknya patut diduga bahwa saksi mengetahui akan hal tersebut, dengan analisa bahwa saksi I adalah mahasiswi Penggugat Rekonpensi, tinggal di Kota Depok, Jawa Barat dan saksi II adalah teman seprofesi Penggugat Rekonpensi tempat tinggal di Kota Bogor sedangkan Tergugat Rekonpensi tinggal dan bekerja di Karanganyar;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah berdagang secara angkringan di dekat rumahnya di Karanganyar dan

saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, meskipun tidak ada penjelasan dari mana saksi mengetahui hal tersebut tapi keterangannya dapat diterima dan menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonpensi, karena kedua orang saksi tersebut patut diduga mengetahuinya dengan analisa bahwa Saksi I sebagai adik ipar Tergugat Rekonpensi dan Saksi II sebagai sahabat Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat nominal yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan membebankan kepada Tergugat Rekonpensi, yaitu nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 21 (dua puluh satu) bulan yang tidak ditunaikan oleh Pemohon selama berumah tangga, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan para pihak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi menikah dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0346/049/VII/2021 (vide bukti P.2) dan setelah menikah Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di Bali sampai akhir November 2021, kemudian Tergugat Rekonpensi pulang ke Solo dan Penggugat Rekonpensi tetap tinggal di Bali, sejak itu dengan sebab pertengkaran maka Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah tempat ditinggal sampai perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Agama Bogor tanggal 26 Januari 2023, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah berpisah selama 14 bulan yaitu sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2023, selama masa empat belas bulan itu puluh yang dapat dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam posita dan repliknya serta para saksi yang

diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak ada indikasi yang menyatakan bahwa selama berpisah 14 bulan berpisah tersebut di atas bahwa Tergugat Rekonpensi pernah memberikan nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang dijadikan dasar untuk menentukan nominal dari nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya adalah didasarkan kepada penghasilan suami serta dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang layak bagi isteri, meskipun Penggugat Rekonpensi berprofesi sebagai dosen namun Tergugat Rekonpensi harus tetap melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak diketahui berapa perkiraan penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpatokan dengan upah minimum yang berlaku di daerah setempat, yaitu di daerah dimana Tergugat Rekonpensi mencari nafkah (Karanganyar), berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 tahun 2022, maka upah minimum untuk kabupaten Karanganyar adalah Rp2.207.483,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)/bulan, selanjutnya nominal upah minimum tersebut dijadikan sebagai patokan untuk biaya hidup Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi maka oleh karena itu Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi seperdua dari upah minimum tersebut untuk kurun waktu 14 bulan, yaitu $14 \times 2.207.483 : 2 = 15.452.381$ kemudian dibulatkan menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak*

perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah serta nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut di atas kepada Pemanding/Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung segala biaya pengobatan rumah sakit Penggugat Rekonpensi hingga pemulihan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tuntutan *a quo* tidak ada bukti dari Penggugat Rekonpensi, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 03 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara maupun dalam penentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian substansi putusan *a quo* harus tetap dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, lebih lanjut hal lain yang dikemukakan Pemanding dalam memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula dengan yang dikemukakan Terbanding dalam kontra memorinya juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 2.1 Muth'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.3 Nafkah madhiyah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Jeje Jaenudin M.S.I. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.